

NOTULENSI

**Diskusi Publik Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Makassar, Sulawesi Selatan
Rabu, 7 April 2021**

Pembicara:**1. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr. M.**

Wakil Ketua MPR RI dan Anggota Komisi III DPR RI

2. Dr. Muallimin Abdi, S.H., M.H.

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham Hukum dan HAM RI dan Tim Ahli Pembahasan RUU KUHP

3. Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.

Guru Besar Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Tim Ahli Pembahasan RUU KUHP

4. Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H.

Ketua Panitia Seleksi Nasional Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa bakti tahun 2019-2023, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor periode 2020-2025, dan Tim Ahli Pembahasan RUU KUHP.

5. Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.

Dosen Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Tim Ahli Pembahasan RUU KUHP

6. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H. MA.

Guru Besar Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Tim Ahli Pembahasan RUU KUHP

1. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr. M.

Jalan Panjang Pembahasan RUU Hukum Pidana

Pembahasan RKUHP telah melewati napak tilas yang panjang. Pada 5 Juni 2015, Presiden Jokowi mengeluarkan Surat Presiden terkait kesiapan pemerintah dalam pembahasan RKUHP yang merupakan inisiatif pemerintah, terdiri dari Buku I dan Buku II dengan jumlah 786 pasal. Melalui rapat pembahasan tingkat I pada 18 September 2019, DPR dan Pemerintah sepakat untuk melanjutkan pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna

DPR untuk segera mengesahkan RKUHP menjadi UU. Namun dikarenakan masukan dari berbagai kalangan dan kritikan terhadap beberapa bagian di dalam RKUHP, dua hari kemudian pada 20 September 2019 Presiden Jokowi memerintahkan Menkumham untuk menunda pembahasan RKUHP.

Desakan publik yang mendorong penundaan pengesahan RKUHP ini terjadi karena adanya beberapa pasal yang dinilai kontroversial dan berponensi menyebabkan overkriminalisasi, seperti pasal terkait penghinaan presiden, makar, larangan menunjukkan alat kontrasepsi, perzinahan dan kohabitasi, serta pasal terkait tindak pidana korupsi yang ditakuti dapat meringankan sanksi pidana bagi pelaku tipikor.

Terkait partisipasi publik dalam pembahasan RKUHP, dengan telah dibentuknya Panja, dalam setiap pembahasan yang dilakukan Panja selalu memberikan perhatian terhadap seluruh masukan dan aspirasi dari masyarakat. Hal ini dilakukan agar RKUHP yang dibentuk dapat mendengar bagaimana aspirasi dari masyarakat. Namun tidak seluruh masukan kemudian sepenuhnya diakomodir, terdapat diskusi dan moderasi agar rumusan pidana dalam RKUHP dapat diterima oleh seluruh Fraksi di DPR dan Pemerintah.

DPR periode 2019 – 2024 masih memiliki tekad untuk merampungkan pembahasan RKUHP, sebagai pondasi penting reformasi hukum pidana di Indonesia. Melihat dilakukannya revisi terhadap UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka keberlanjutan pembahasan RKUHP selanjutnya dimungkinkan untuk dilakukan *carry over* yang membutuhkan pembicaraan lebih lanjut antara DPR dan Pemerintah.

RKUHP tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 sehingga ada cukup waktu untuk mempersiapkan *carry over* pembahasan RKUHP pada tahun berikutnya. DPR akan menyisir kembali berbagai pasal yang dinilai kontroversial, kemudian diperbaiki dengan salah satunya memberi koridor dalam Penjelasan Pasal untuk meminimalkan potensi terjadinya overkriminalisasi. Kemudian dalam kaitannya dengan reformasi hukum pidana, pembahasan sejumlah RUU seperti RUU PKS, RUU Kejaksaan, dan RUU Narkotika yang ketiganya masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021, harus selaras pengaturan dalam RKUHP.

2. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.

Perkembangan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sejarah Perkembangan RUU KUHP:

1. KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia masih berasal dari Belanda dan memiliki nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie (WvS)*.
2. *WvS* diadopsi menjadi hukum nasional melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Upaya pembaruan KUHP dimulai sejak 1958 dimulai dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN).
4. Tahun 1963, diselenggarakan Seminar Hukum Nasional I yang menghasilkan berbagai resolusi antara lain untuk merumuskan KUHP baru yang prosesnya masih berlangsung hingga saat ini.

Progress Pembahasan RUU KUHP:

1. RUU KUHP pertama kali disampaikan ke DPR pada tahun 2012 di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun baru dibahas dan pada tahun 2015, di mana Presiden Joko Widodo menerbitkan Surat Presiden Nomor R-35/Pres/06/2015, tanggal 5 Juni 2015, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan secara intensif selama lebih dari empat tahun.
2. Pada 18 September 2019, Pemerintah dan DPR telah menyepakati RUU KUHP dalam Pembahasan Tingkat I untuk dibahas dalam Pembahasan Tingkat II, yakni pengambilan keputusan di Rapat Paripurna.
RUU KUHP pada hasil Pembahasan Tingkat I terdiri dari 628 pasal yang terbagi atas dua buku, yaitu Buku Kesatu yang mengatur mengenai Aturan Umum berlakunya Hukum Pidana di Indonesia dan Buku Kedua yang mengatur mengenai Tindak Pidana.
3. Pada September 2019, dikeluarkan surat terkait Penundaan Rapat Paripurna Pembahasan RUU KUHP kepada DPR RI untuk menunda Pembahasan RUU KUHP pada

dikarenakan berbagai masukan baik dari unsur masyarakat, lembaga/kementrian, dan LSM mengenai substansi RUU KUHP.

Saat ini, RUU KUHP masuk Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020 –2024 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020.

3. Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.

Pembaruan Hukum Pidana.

RUU KUHP memiliki misi untuk melakukan rekodifikasi terbaru dan terbatas, demokratisasi, aktulisasi, modernisasi, dan harmonisasi terhadap hukum pidana di Indonesia. Beberapa pembaruan dalam RUU KUHP adalah:

1. Tidak adanya lagi kategori kejahatan dan pelanggaran.
2. Asas legalitas tetap diakui dalam Pasal 1 ayat 1 namun hadir keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law* di Pasal 2.

Living law berlaku di tempat hukum itu hidup dan harus merupakan tindak pidana yang tidak diatur dalam (RUU) KUHP, serta sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, HAM dan Asas Hukum Umum yang diakui masyarakat beradab.

Sanksi yang diancamkan maksimal setara dengan denda kategori II (10 juta) sebagaimana diatur dalam Pasal 96. Ketentuan sanksi ini lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan mengenai Perda yang memungkinkan penjatuhan pidana kurungan maksimal 6 bulan dan denda maksimal 50 juta rupiah.

3. Perumusan unsur tindak pidana tidak lagi mengandung unsur 'dengan sengaja' secara tegas, setiap tindak pidana dianggap dilakukan dengan sengaja, kecuali ditentukan bahwa ada kelalaian/culpa.
4. Terdapat ketentuan tentang kurang mampu bertanggungjawab, selain tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 38-39).

5. Terdapat perumusan Tujuan Pemidanaan (Pasal 51-52) dan Pedoman Penjatuhan Pidana (Pasal 53-56).

Tujuan Pemidanaan dalam RUU KUHP adalah ditujukan untuk pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan & penciptaan rasa aman & damai, dan penumbuhan penyesalan terpidana.

Pedoman Pemidanaan terdiri dari kewajiban Hakim menegakkan hukum dan keadilan, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan Hakim seperti apabila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan, dan Pemaafan Peradilan (*Judicial Pardon*).

Lebih lanjut terkait *judicial pardon* diatur dalam Pasal 54 ayat (2), bahwa Hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian, dan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan dalam berbagai hal sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) RUU KUHP. Alternatif penjatuhan pidana penjara dapat diubah menjadi Pidana Kerja Sosial (Pasal 85) dan Pidana Pengawasan (Pasal 75-77).

Kemudian terkait pedoman penjatuhan pidana denda dalam Pasal 80-83, Hakim wajib mempertimbangkan kemampuan, penghasilan dan pengeluaran Terdakwa yang nyata, namun tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda, dapat dibayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan, kemudian jika tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan, kekayaan Terpidana dapat disita dan dilelang oleh Penuntut Umum untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan jika penyitaan dan pelelangan tidak cukup/tidak mungkin, diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial asalkan denda tersebut tidak melebihi denda kategori II.

6. Perumusan Double Track System: Pidana (Pasal 64-102) dan Tindakan (Pasal 103-111).

7. Perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi (Pasal 118-124).
Pidana & tindakan bagi korporasi adalah berupa Pidana Pokok (Denda) dan Pidana Tambahan dan Tindakan pengambilalihan korporasi, pembiayaan pelatihan kerja, penempatan di bawah pengawasan, dan/atau penempatan Korporasi di bawah pengampunan. Pidana tambahan bagi korporasi diatur dalam Pasal 120 RUU KUHP.
8. Pengaturan Alasan Pemaaf (Pasal 40-44) dan Alasan Pemberat Pidana (Pasal 58-59).
9. Perumusan dan pengaturan Permufakatan Jahat (Pasal 13-14) dan Persiapan (Pasal 15-16).

Terkait penjatuhan pidana, RUU KUHP mengatur tiga jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok yang diatur dalam Pasal 65 mencakup Pidana Penjara, Pidana Tutupan, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, dan Pidana Kerja Sosial. Kemudian Pidana Tambahan dalam Pasal 66 berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana mati kemudian dalam Pasal 67 dan 100 dengan diancamkan secara alternatif dan dapat dijatuhkan dengan percobaan selama 10 tahun.

Pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dapat dijatuhkan jika Terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, peran Terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting, ada alasan yang meringankan, dan harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Jika Terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keppres setelah mendapatkan pertimbangan MA. Jika Terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap & perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Mengenai Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan Pidana Pokok dalam Pasal 103 adalah konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, dan/atau perbaikan

akibat Tindak Pidana. Tindakan yang dapat dikenakan kepada orang yang mengalami disabilitas mental & intelektual adalah rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang, perawatan di lembaga, penyerahan kepada pemerintah dan/atau perawatan di rumah sakit jiwa.

4. Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H.

Struktur RUU KUHP.

Berikut adalah perbandingan struktur antara KUHP dengan RUU KUHP:

KUHP (49 Bab, 569 pasal)	RUU KUHP (42 Bab, 628 pasal)
Aturan Umum (9 Bab, 103 pasal)	Aturan Umum (6 Bab, 187 pasal)
Kejahatan (31 Bab, 385 pasal)	Tindak Pidana (36 Bab, 441 pasal)
Pelanggaran (9 Bab, 81 pasal)	

Dibagi ke dalam bab saja

Dibagi ke dalam bab, bagian, dan paragraf

Perbandingan buku kesatu:

No	KUHP	RUU KUHP
1	Ketentuan mengenai Pidana diatur dalam Bab II, tetapi tidak mengatur mengenai Tindakan	Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan diatur dalam Bab III
2	Ketentuan mengenai Penghapusan Pidana diatur dalam Bab III (Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana)	Beberapa ketentuan mengenai Penghapusan Pidana diatur secara terpisah dalam Bab II (cont: mengalami gangguan jiwa, <i>overmacht</i> , dll) dan Bab III (Anak)
3	Percobaan, Penyertaan, dan Tindak Pidana Aduan diatur dalam Bab tersendiri (Bab IV, Bab V, dan Bab VII)	Percobaan, Penyertaan, dan Tindak Pidana Aduan diatur dalam Bab yang sama (Bab II)
4	Pengulangan diatur di bab tersendiri (Buku Kedua Bab XXXI)	Pengulangan merupakan bagian dari Pemberatan Pidana yang diatur dalam Buku Kesatu Bab II
5	Perbarengan diatur dalam Bab tersendiri (Bab VI)	Perbarengan merupakan bagian dari Bab III Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan
6	Aturan Penutup tidak diatur dalam Bab tersendiri	Aturan Penutup diatur dalam Bab VI

konsep kejahatan sebagai *rechtsdelict* dan pelanggaran sebagai *wetsdelict* tidak diterapkan sehingga menyebabkan perubahan dalam buku kedua. Hal ini juga dikarenakan Integrasi TP

di luar KUHP yang bersifat *mala verse* ke dalam RUU KUHP, integrasi TP yang berasal dari konvensi internasional, dan rekodifikasi terbuka.

No.	KUHP	RUU KUHP
6	Bab mengenai: a. Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang (Bab VII Buku Kedua), b. Bab Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan (Bab I Buku Ketiga); dan c. Bab Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan (Bab VII Buku Ketiga), diatur dalam Bab yang terpisah.	Ketiga bab tersebut digabung dalam Bab VIII Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, Barang dan Lingkungan Hidup
7	Bab mengenai: a. Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Bab VIII Pasal 552-589); dan b. Pelanggaran terhadap penguasa umum (Bab III Pasal 521-528), diatur dalam bab yang terpisah.	Kedua Bab tersebut digabung dalam Bab IX Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara (Pasal 353-378)

No.	KUHP	RUU KUHP
8	Bab XI mengatur mengenai Pemalsuan Materai dan Merek	Bab XII RUU KUHP tidak mengatur mengenai pemalsuan materai dan ditambahkan pengaturan mengenai pemalsuan cap negara dan tera negara
9	Bab mengenai: a. Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan (Bab XIII Pasal 277-280); dan b. Pelanggaran Mengenai Asal-Usul dan Perkawinan (Bab IV Pasal 529-530), diatur dalam bab yang terpisah.	Kedua bab tersebut digabung dalam Bab XIV Tindak Pidana Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan (Pasal 407-411)

No.	KUHP	RUU KUHP
10	Tindak Pidana Perkosaan merupakan bagian dari Bab XIV Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 281-303)	Tindak Pidana Perkosaan dimasukkan ke dalam Bab XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh (Pasal 472-479)
11	Bab mengenai: a. Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong (Buku Kedua Bab XV, Pasal 304-308); dan b. Pelanggaran terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan (Buku Ketiga Bab V, Pasal 53), diatur dalam bab yang terpisah.	Kedua bab tersebut diatur dalam Bab XVI Tindak Pidana Penelantaran Orang (Pasal 434-438)
12	Bab XVIII Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang (Pasal 324-337) tidak mengatur mengenai Perdagangan Orang	Bab XIX Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang (Pasal 452-462) mengadopsi Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
13	KUHP tidak mengatur mengenai Penyelundupan Manusia	RUU KUHP mengatur mengenai Penyelundupan Manusia dalam Bab XX (Pasal 463)

No.	KUHP	RUU KUHP
14	Judul Bab XIX: Kejahatan Terhadap Nyawa (Pasal 338-350)	Judul Bab XXI: Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin
15	KUHP mengatur mengenai Perkelahian Tanding (Bab VI, Pasal 182-186)	RUU KUHP tidak mengatur perkelahian tanding
16	Penganiayaan diatur dalam bab tersendiri (Bab XX, Pasal 351-358)	Bab XXI Tindak Pidana Terhadap Tubuh terdiri dari 3 bagian: a. Penganiayaan; b. Perkelahian Secara Berkelompok; dan c. Perkosaan
17	Judul Bab XXVI: Perbuatan Merugikan Pemegang atau Orang yang Mempunyai Hak (Pasal 396-405)	Judul Bab XXVIII: Tindak Pidana terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha (Pasal 517-526)

No.	KUHP	RUU KUHP
18	Judul Bab XXVII: Menghancurkan atau Merusakkan Barang (Pasal 406-412)	Judul Bab XXIX: Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang dan Bangunan (Pasal 527-532)
19	Bab mengenai: a. Kejahatan Jabatan (Buku Kedua Bab XXVIII, Pasal 413-437); dan b. Pelanggaran Jabatan (Buku Ketiga Bab VIII, Pasal 552-559), diatur dalam bab yang terpisah.	Kedua bab tersebut diatur dalam Bab XXX Tindak Pidana Jabatan (Pasal 533-547)
20	Bab mengenai: a. Kejahatan Pelayaran (Buku Kedua Bab XXIX, Pasal 438-479); dan b. Pelanggaran Pelayaran (Buku Ketiga Bab IX, Pasal 560-569), diatur dalam bab yang terpisah	Kedua Bab tersebut diatur dalam Bab XXXI Tindak Pidana Pelayaran (Pasal 548-580)
21	KUHP mengatur mengenai Penadahan Penerbitan dan Percetakan (Bab XXX, Pasal 480-485)	RUU KUHP tidak mengatur mengenai bab Penadahan Penerbitan dan Percetakan
No.	KUHP	RUU KUHP
22	KUHP tidak mengatur mengenai Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat	RUU KUHP mengatur tindak pidana tersebut dalam Bab XXXIII (Pasal 597)
23	KUHP tidak mengatur mengenai Bab Tindak Pidana Khusus	RUU KUHP mengatur mengenai Tindak Pidana Khusus dalam Bab XXXIV
24	KUHP tidak memiliki ketentuan peralihan dan ketentuan penutup	RUU KUHP mengatur mengatur mengenai Ketentuan Peralihan (Bab XXXV, Pasal 617-624) dan Ketentuan Penutup (Bab XXXVI, Pasal 625-628)

5. Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.

Beberapa isu krusial dalam RUU KUHP mencakup:

1. Penyerangan Harkat Dan Martabat Presiden Dan Wakil Presiden (Pasal 218).

Perubahan dari delik yang bersifat biasa menjadi delik aduan untuk melindungi kepentingan perlindungan Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol negara dalam bentuk pengaduan tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik atau pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah karena terdapat pengecualian jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

2. Menyatakan Diri Dapat Melakukan Tindak Pidana Karena Memiliki Kekuatan Gaib (Pasal 252).

Tindak pidana ini merupakan delik formil, sehingga tidak perlu ada akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana Perbuatan yang dipidana adalah apabila seseorang MENYATAKAN bahwa dirinya mempunyai kekuatan untuk menimbulkan penyakit dan sejenisnya. Tindak pidana ini perlu dikriminalisasi karena sifatnya sangat kriminogen (dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana lain) dan viktimogen (secara potensial dapat menyebabkan kerugian berbagai kepentingan), melindungi kepentingan individual (misalnya mencegah praktik penipuan), dan melindungi religiusitas dan ketentraman hidup beragama yang dilecehkan oleh perbuatan syirik.

3. Dokter Atau Dokter Gigi Yang Melaksanakan Pekerjaannya Tanpa Izin (Pasal 276).

Pemerintah mengusulkan untuk menghapus pasal ini dari RUU KUHP Pasal 276 ayat (1) RUU KUHP karena telah diatur dalam Pasal 76 UU 29/2004 ttg Praktik Kedokteran menghindari terjadinya duplikasi apabila diatur kembali. Pasal 276 ayat (2) RUU KUHP telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena tukang gigi dapat menjalankan profesinya selama memiliki izin dari Pemerintah.

4. Unggas Dan Ternak Yang Merusak Kebun Yang Ditaburi Benih (Pasal 278-279).

Pasal ini sebelumnya telah diatur dalam Pasal 549 KUHP. Pemerintah mengusulkan untuk mengubah Pasal 278 dan Pasal 279 menjadi delik materiil karena masih diperlukan guna melindungi para petani yang mengalami kerugian karena benih atau tanamannya dirusak oleh unggas/ternak orang lain.

5. *Contempt of Court* (Pasal 281).

Pasal ini diatur untuk memberikan kepastian perlindungan hukum bagi hakim dan aparaturnya, menjaga norma tingkah laku dan wibawa dari pengadilan, serta menjadi dasar hukum untuk penegakkan kewibawaan pengadilan. Pasal ini diatur demi ketertiban umum untuk menghindari opini publik yang dapat mempengaruhi putusan hakim, mencegah saksi yang belum didengar keterangannya mengetahui keterangan yang telah disampaikan oleh saksi sebelumnya, dan ketentuan ini tidak mengurangi kebebasan wartawan untuk mempublikasikan berita setelah sidang pengadilan selesai diselenggarakan.

6. Advokat Curang (Pasal 282).

Pemerintah mengusulkan agar ketentuan pasal ini tetap diatur dalam RKUHP untuk ditujukan kepada advokat yang secara curang merugikan kliennya atau meminta kliennya menyuap pihak - pihak yang terkait dengan proses peradilan.

7. Penodaan Agama (Pasal 304).

Substansi berfokus kepada perlindungan terhadap agama bukan terhadap perlindungan dalam beragama meskipun terhadap ketentuan ini diakui bahwa dilakukan secara objektif dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata atau frasa yang bersifat permusuhan atau penodaan, bukan tindak pidana.

8. Penganiayaan Hewan (Pasal 342).

Pemerintah telah menambahkan penjelasan Pasal 342 ayat (1) huruf a, sehingga berbunyi “yang dimaksud dengan kemampuan kodrat adalah kemampuan hewan yang alamiah”.

9. Alat Pencegah Kehamilan Dan Pengguguran Kandungan (Pasal 414-416).

Ketentuan Pasal 416 tidak ditujukan bagi orang dewasa, melainkan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar terbebas dari seks bebas. Pengecualian ketentuan Pasal ini jika dilakukan untuk program KB, pencegahan penyakit menular seksual, kepentingan pendidikan, dan untuk ilmu pengetahuan dan jika dilakukan untuk pendidikan.

10. Perzinahan (Pasal 417).

Tidak ada satupun agama yang diakui di Indonesia yang memperbolehkan perzinahan. Perzinahan merupakan kejahatan tanpa korban yang secara individual tidak langsung melanggar hak orang lain, tetapi melanggar nilai budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat dan pasal ini merupakan penghormatan kepada lembaga perkawinan.

Pasal ini dirumuskan sebagai delik aduan yang hanya dapat diajukan oleh orang -orang yang paling terkena dampak (suami, istri, orang tua, atau anaknya).

11. Kohibitasi (Pasal 418).

Ketentuan Pasal ini merupakan delik aduan yang hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang paling terkena dampak. Pemerintah mengusulkan untuk menghapus ketentuan kepala desa yang dapat mengajukan aduan. Sehingga pengaduan hanya dapat dilakukan oleh Suami/Istri (bagi yang terikat perkawinan) atau Orang Tua atau anaknya (bagi yang tidak terikat perkawinan).

12. Penggelandangan (Pasal 431).

Pemerintah mengusulkan agar ketentuan Pasal ini tetap diatur dalam RUU KUHP demi menjaga ketertiban umum. Sanksi yang dijatuhkan bukanlah pidana perampasan kemerdekaan (penjara) tetapi hanya pidana denda, dimungkinkan pula untuk dijatuhkan pidana alternatif (berupa pidana pengawasan atau pidana kerja sosial). Kemudian terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU -X/2012 yang memperkuat pengaturan penggelandangan dalam RUU KUHP.

13. Aborsi (Pasal 469-471).

Penambahan 1 (satu) ayat baru memberikan pengecualian bagi pengguguran kandungan untuk perempuan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis atau hamil karena perkosaan yang usia kehamilannya tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari sebagaimana diatur dalam UU 36/2009 ttg Kesehatan.

Penetapan usia kehamilan 120 (seratus dua puluh) hari didasarkan pada Hadits Nabi menyebutkan bahwa ruh manusia muncul 120 hari setelah kehamilan dan banyak korban perkosaan tidak menyadari bahwa mereka hamil sampai usia kehamilan yang sudah lanjut.

14. *Marital Rape* (Pasal 479).

Marital rape ditambahkan dalam rumusan Pasal 479 supaya konsisten dengan Pasal 53 UU 23 /2004 ttg PKDRT (TP kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap istri atau suami bersifat delik aduan).

Pasal 479 RUU KUHP merupakan ketentuan mengenai perkosaan yang telah diperluas dan mencakup:

- *Statutory rape* (hubungan seksual dengan anak secara konsensual); dan
- Perbuatan cabul yang dilakukan dengan memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau

mulutnya sendiri, atau memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

6. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H. MA.

Tindak Pidana Khusus dalam RUU KUHP.

Untuk konsolidasi dalam suatu rekodifikasi hukum, Tindak Pidana khusus dikelompokkan dalam satu Bab tersendiri dalam RUU KUHP yaitu Bab Tindak Pidana Khusus yang dirumuskan secara umum/Tindak Pidana Pokok yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (*bridging articles*) antara KUHP dan Undang-Undang diluar KUHP yang mengatur Tindak Pidana dalam Bab Tindak Pidana Khusus. Penempatan Tindak Pidana khusus dalam Bab tersendiri dalam RUU KUHP didasarkan pada karakteristik khusus yaitu dampak viktimisasinya besar, sering bersifat transnasional terorganisasi, pengaturan acara pidananya bersifat khusus, sering menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana materiil, adanya lembaga-lembaga pendukung penegak hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan khusus, merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela serta sangat dikutuk masyarakat.

Tindak Pidana Khusus dalam RUU KUHP mencakup Tindak Pidana Berat terhadap Hak Asasi Manusia (Pasal 598-599), Tindak Pidana Terorisme (Pasal 600-602), Tindak Pidana Korupsi (Pasal 603-606), Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 607-609), dan Tindak Pidana Narkotika (Pasal 610-615).